

HAKIM DALAM MEMBERIKAN PUTUSAN DISPENSASI NIKAH DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH (Studi Kasus Pengadilan Agama Jepara)

Rofiatul Ummah¹, Abdurrohman Kasdi²

Institut Agama Islam Negeri Kudus

*shanummah@gmail.com*¹, *abdurrohmankasdi@iainkudus.ac.id*²

Abstract

In giving a marriage dispensation decision, the Judge of course uses a legal basis to serve as a basis and guide in making decisions between rejecting or granting a case submitted to the Religious Courts. This study aims to find out the causes of the many marriage dispensations in the Jepara Religious Court. the judge's considerations in giving a marriage dispensation decision at the Jepara Religious Court. the impact of granting a marriage dispensation at the Jepara Religious Court. the basis of the judge in giving a decision on the dispensation of marriage at the Jepara Religious Court is a masalah perspective. The research method used in this thesis is a qualitative research method. The type of approach used in this research is field research. In data collection techniques using interviews, literature study, and observation. the validity of the data using extended observations and triangulation. Data analysis uses data reduction techniques, data presentation and conclusions or verification. The results of the study show that the case for dispensation from marriage at the Jepara Religious Court class 1A has increased every year. Among them are caused by promiscuity and the couple has been dating for a long time and they are very close together like a husband and wife, often staying overnight or spending the night together and accidents or pregnancy out of wedlock. It is possible that getting pregnant out of wedlock is commonplace in society. One of the reasons is the lack of love and affection from the family and controlling which causes a child to fall into promiscuity, namely adultery.

Keywords: *Marriage, Dispensation, Masalah*

Abstrak

Dalam memberikan putusan dispensasi nikah Hakim tentu saja menggunakan dasar hukum untuk dijadikan sebagai landasan dan pedoman dalam mengambil keputusan antara menolak atau mengabulkan suatu perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama. Penelitian ini bertujuan mengetahui penyebab banyaknya dispensasi nikah di Pengadilan Agama Jepara. Pertimbangan hakim dalam memberikan putusan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Jepara. Dampak dari pemberian dispensasi nikah di Pengadilan Agama Jepara. Dasar hakim dalam memberikan putusan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Jepara perspektif masalah. Metode penelitian yang digunakan pada skripsi ini adalah metode penelitian kualitatif. Jenis pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah studi lapangan (field research). Dalam teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, studi kepustakaan, dan observasi. keabsahan data menggunakan perpanjangan pengamatan dan triangulasi. Analisis data menggunakan teknik reduksi data, penyajian data serta kesimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perkara permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Jepara kelas 1A setiap tahunnya mengalami peningkatan. Diantaranya disebabkan karena pergaulan bebas dan pasangan tersebut telah berpacaran lama dan kebersamaan mereka

sangat dekat layaknya sebagai sepasang suami-istri, sering menginap atau bermalam bersama dan terjadi kecelakaan atau hamil diluar nikah. Tidak menutup kemungkinan, hamil diluar nikah ini lumrah terjadi dalam masyarakat. Salah satu alasannya yaitu kurangnya kasih dan sayang dari keluarga serta kontrolling yang menyebabkan seorang anak terjerumus dalam hal pergaulan bebas yaitu perzinaan.

Kata Kunci: Pernikahan, Dispensasi, Masalah

PENDAHULUAN

Perkawinan dibawah umur kini menjadi hal yang sangat marak dikalangan masyarakat, tanpa mempertimbangkan kematangan psikologi maupun organ reproduksinya. Namun dalam Islam tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan dalam usia dini, selagi calon pengantin pria dan wanita mampu dan siap untuk melakukan pernikahan maka tidak ada larangan. Dasar hukum pernikahan yaitu diatur dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat (1) yang menyebutkan bahwa perkawinan hanya di izinkan apabila pihak pria mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.¹ Yang kemudian undang-undang tersebut di ubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 yang menyebutkan bahwa perkawinan hanya di izinkan apabila seorang laki-laki dan perempuan telah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun.²

Dalam pengajuan dispensasi nikah Hakim tentu saja mempertimbangkan putusan yang akan di putus, supaya ketika setelah Hakim memberikan putusan maka tidak ada pihak yang keberatan dan kecewa. Dalam memberikan putusan dispensasi nikah Hakim tentu saja menggunakan dasar hukum untuk dijadikan sebagai landasan dan pedoman dalam mengambil keputusan antara menolak atau mengabulkan suatu perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama, dasar hukum tersebut yaitu sebagaimana yang tercantum dalam pasal 7 ayat (2) yang berbunyi, "Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dan pejabat lain, yang ditunjuk oleh pihak orang tua laki-laki atau perempuan," kemudian Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Dispensasi Nikah, Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah dan Pasal 15 Kompleksi Hukum Islam (KHI) dasar hukum yang digunakan oleh Hakim dalam putusan-putusannya harus berisi tentang pondasi hukum Hakim didalam memutuskan setiap perkara.³

Terhadap pasangan yang akan melangsungkan pernikahan dibawah umur banyak menimbulkan kekhawatiran, diantaranya kematangan emosional yang bisa memicu rumah tangga menjadi hancur karena seringnya pertengkaran, kemudian kematangan reproduksi yang menyebabkan keadaan

¹Undang-undang No.1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*.(02 Januari 1974).

²Undang-undang No.16 Tahun 2019 *Tentang Perubahan Undang-undang Perkawinan*.(14 Oktober 2019).

³Fabiana Meijon Fadul, "Penetapan Dispensasi Nikah Oleh Hakim:Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif," *Jurnal Mahabits*, 2019, 13-31.

kehamilan rawan akan keguguran, karena belum siapnya rahim untuk menampung jabang bayi, Hal tersebut dapat menimbulkan perceraian karena antara suami dan isteri yang tidak bisa berkomunikasi dengan baik.

KAJIAN PUSTAKA

Pernikahan

Pernikahan merupakan suatu perjanjian yang begitu suci kuat serta kokoh untuk melangsungkan kehidupan secara bersama yang sah antara seorang pria dan wanita untuk membentuk sebuah keluarga yang kekal, saling kasih mengasasi, tentram dan hidup bahagia. Pernikahan termasuk salah satu yang diperintahkan oleh Allah kepada seorang laki-laki dan perempuan yang sudah mampu. Menikah tidak hanya hubungan antara kedua mempelai namun juga bersatunya keluarga baru, antara keluarga pihak pria dan keluarga pihak wanita. Dalam hal ini hendaklah kedua keluarga mampu menjaga tali silatur rahmi serta menjaga keharmonisan keluarga, sedangkan antara pihak pria dan pihak wanita hendaklah saling menerima, menjaga dan ngasih mengasahi.

Kewajiban menikah itu diperuntukkan untuk orang yang memiliki kemampuan untuk menikah yaitu mampu dalam bentuk fisik, ekonomi serta memiliki keinginan yang sangat kuat terhadap gairah seksualnya dan di khawatirkan dirinya akan terjerumus pada penyelewangan dengan melakukan hubungan seksual diluar nikah, sehingga wajib baginya untuk melaksanakan pernikahan, dan bilamana ia tidak melakukan pernikahan maka akan berdosa di sisi Allah SWT. Sunnah apabila dipandang dari sisi pertumbuhan fisik (jasmani) seorang pria yang sudah wajar dan memiliki keinginan untuk menikah, namun pada dirinya hanya memiliki biaya yang ala kadarnya untuk hidup sederhana, dan jika dia melangsungkan pernikahan mendapat pahala dan jika tidak maupun belum dia tidak berdosa. Bagi wanita yang belum memiliki keinginan untuk menikah namun dia membutuhkan perlindungan dan nafkah dari seorang suami maka sunnah baginya. Dalam hal ini nikah itu lebih baik daripada sendiri. Hadits Rosulullah Riwayat Bukhari Muslim dari Annas. Mubah apabila seseorang yang dipandang telah wajar untuk melangsungkan pernikahan namun dia tidak mendesak dan tidak ada dorongan untuk menikah serta tidak membahayakan bagi dirinya maka mubah. karena dia belum ada biaya untuk hidup berumah tangga sehingga jika menikah dikhawatirkan tidak bisa memberi nafkah untuk keluarga. Dan untuk wanita yang khawatir belum bisa dan mampu menta`ati dan mematuhi suami serta mendidik anak maka mubah baginya untuk menikah.

Secara umum tujuan dari menikah yaitu Untuk memperoleh keturunan yang sah guna melanjutkan generasi yang akan datang. Sebagai penyaluran syahwat secara sah dan penumpahan kasih sayang berdasarkan rasa tanggung jawab. Setiap manusia memiliki nafsu syahwat yang perlu disalurkan secara baik, maka perlu adanya pernikahan untuk menyakurkan biologisnya secara sah. Apabila syahwat tersalurkan secara baik maka akan terhindar dari segala penyakit dan kerusakan yang diakibatkan oleh nafsu syahwat. Untuk memperoleh keluarga yang bahagia dan ketenangan yang sering disebut sebagai

sakinah, mawaddah, dan rahmah, dengan adanya keluarga yang kokoh maka bangsa ini juga akan berdiri kokoh.⁴

Adapun dasar hukum dalam pernikahan adalah Al-Qur`an Surat an-Nisa` ayat 1 yang artinya: "Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu."⁵ Berdasarkan Ayat tersebut dijelaskan bahwa manusia hendaklah bertakwa kepada Allah SWT. Kita diciptakan dari diri satu tidak boleh memandang fisik, dimana tempat asal. Bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki, sehingga kodrat laki-laki dan perempuan adalah hidup saling berpasang-pasangan.

Konsep Masalah

Menurut al-Ghazali bahwa *masalah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemadharatan dalam rangka memelihara tujuan syara`.⁶ Menurut Jalaluddin Abd ar-Rahman *masalah* adalah selaras dengan tujuan syar`i (perbuatan hukum) dan tidak untuk membatalkannya juga tidak untuk memperhatikannya. Menurut Abdul Wahab Al-Khalaf *masalah* adalah yang tidak ada dalil syara` datang untuk mengakuinya atau menolaknya.⁷

Masalah dilihat dari beberapa segi baik kualitas maupun kepentingan dari kemaslahatan itu sendiri terbagi menjadi tiga,⁸ yaitu: *al-Maslahah adh-Dharuriyyah*, yaitu kemaslahatan yang memiliki hubungan dengan kebutuhan pokok manusia baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan tersebut ada lima macam yaitu: Memelihara Agama, Memelihara jiwa, Memelihara keturunan, Memelihara harta, Memelihara akal. *al-Maslahah al-Hajiyah*, yaitu suatu kemaslahatan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan kemaslahatan yang pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan guna mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia. Seperti contoh ibadah sholat yang boleh di ringkas (qashar), diperbolehkan bagi orang yang puasa dalam keadaan musafir untuk berbuka dengan berburu binatang dan memakan makanan yang baik. *al-Maslahah at-Tahsiiniyyah*, merupakan kemaslahatan yang dalam sifatnya sebagai pelengkap kemaslahatan sebelumnya. Seperti halnya diperintahkan untuk melaksanakan ibadah sunnah

⁴ Moh. Fairuz Rahman, *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan Terhadap Tujuan Perkawinan*, (Al-Daulah, Jurnal Hukum dan Perundangan Islam 07, no.01, 2017), 7-8.

⁵ Surat An-Nisa' Ayat 1, *Alquran dan Terjemahannya* (Jakarta: Kementrian Agama RI. Yayasan Penyelenggara Penerbit Alquran. 2018).

⁶ Abu Hamid al-Ghozali, *al-Mustashfa Fi Ikmal al-Ushul*, Jilid 1 (Beirut, al-Kutub al-Islamiyah, 1983), 286.

⁷ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh, Cetakan ke-1* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003).

⁸ Syarif Hidayatullah, *Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali*, (Al-Mizan, Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam 02 no.1, 2018), 117-118.

sebagai amalan tambahan, memakan makanan yang mengandung gizi, protein, kemudian menggunakan pakaian yang bagus.

Maslahah jika dilihat dari segi keserasian serta kesejalanan anggapan baik oleh akal itu dibagi menjadi tiga, yaitu: *Maslahah al-Mu`tabarah*, yaitu *maslahah* yang diperhitungkan oleh syari` baik secara langsung maupun tidak langsung dengan tujuan untuk memberikan sebuah petunjuk adanya *maslahah* yang menjadi alasan dalam menerapkan hukum. *Maslahah al-Mulghah*, yaitu *maslahah* yang ditolak oleh syara` karena bertentangan dengan syara` dimana *maslahah* yang dianggap baik oleh akal namun tidak diperhatikan syara`nya. Seperti contoh shara` menentukan hukuman bagi orang yang melakukan hubungan seksual pada siang hari di bulan ramadhan dengan hukuman memerdekakan budak, atau puasa dua bulan secara berturut-turut, atau memberi makan 60 orang fakir miskin. *al-Maslahah al-Mursalah*, yaitu *maslahah* yang dipandang baik oleh akal serta sejalan dengan tujuan syara` dalam menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk syara` yang mendukung dan menolaknya.

Syarat *maslahah* merupakan kepastian sebagai sandaran di atas istinbat suatu hukum yang baru muncul. Syarat-syarat tersebut yaitu: *Maslahah* haruslah berdiri di atas prinsip syariat Islam yang benar dan sesuai dengan mukallaf. *Kemaslahatan* hanya dapat di khususkan dan di aplikasikan dalam bidang sosial, yaitu bidang yang menerima rasionalitas dibandingkan dalam bidang ibadah. Karena tidak diatur secara rinci dalam nash. Tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh nash, (al-Qur`an dan Hadits) serta ijma` ulama. Penempatannya harus berbentuk hakiki yang mengikuti keperluan bukanlah berdasarkan sangkaan dan tekanan perasaan semata. Objektif *maslahah* meraih istinbat hukum yang baru dan berprinsip membawa kemanfaatan dan menepis dari kemadharatan, serta menyeluruh mencakup berbagai aspek dan keperluan bukan hanya sebagian saja. Sebagai tindakan yang dzaruri atau suatu kebutuhan yang mendesak dan sebagai kepentingan umum masyarakat.

Dispensasi Nikah

Dispensasi merupakan pemberian oleh Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum mencapai umur untuk melangsungkan perkawinan.⁹ Dalam hal tersebut bahwa dispensasi nikah tidak terlepas dari izin orang tua dari kedua calon pengantin, karena pelaksanaan pengajuan dispensasi nikah yang mengajukan adalah orang tua dari si anak. Dalam pelaksanaan dispensasi nikah atau pernikahan di bawah umur ada dua bentuk dalam segi pelakunya, pertama perkawinan anak dibawah umur dengan orang dewasa, hal tersebut termasuk tindakan eksploitasi terhadap anak karena anak dipaksa untuk berpola hidup dan berfikir dewasa sedangkan si anak masih dalam masa belajar dan bermain. Kedua perkawinan antara sesama anak dibawah umur, hal ini cenderung terjadi karena pergaulan anak yang memiliki opini menikah dibawah umur dan terjebak dalam lingkungan masyarakat yang memiliki pemikiran yang pasif.

⁹ Raihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 32.

Hal tersebut terjadi karena beberapa faktor, yaitu: Hamil diluar nikah, hal tersebut terjadi karena pergaulan yang dilakukan oleh anak laki-laki dan perempuan, mereka memiliki hubungan pacaran yang tanpa terkontrol dan tidak memahami batasan dalam berhubungan.¹⁰ Faktor pendidikan, anak-anak yang memiliki pendidikan rendah cenderung menikah dalam usia dini, terutama terjadi pada pihak perempuan, karena pemikiran mereka yang kurang matang dan maju membuat mereka memilih menikah di usia dini, karena jika ia hendak bekerja tentu saja mereka dipertimbangkan oleh perusahaan atau tempat yang ditempati untuk bekerja.¹¹ Faktor ekonomi, dimana di masa sekarang masih banyak masyarakat yang mengalami kekurangan ekonomi dan memiliki anak yang dipaksa untuk menikah di usia dini, hal tersebut terjadi karena orang tua merasa tidak mampu dan cukup biaya untuk memberikan pendidikan serta mebiayai hidup seorang anak, sehingga memilih untuk menikahkan anak di usia dini supaya berkurang beban hidup dan biaya sehari-hari. Hal tersebut sering terjadi pada anak perempuan, karena banyak opini yang mengatakan bahwa anak perempuan hanya sampai pada mengurus rumah tangga. Faktor adat dan budaya, di era sekarang masih banyak anak usia dini yang menikah karena faktor lingkungan, terutama dalam sebuah desa yang masih primitif dan jauh dari kata modern. Faktor takut melanggar aturan agama, dalam beberapa kasus pengajuan permohonan dispensasi nikah banyak ditemui dari pengakuan orang tua bahwa anaknya sudah memiliki hubungan atau pacaran sudah lama dan sudah bertunangan sehingga orang tua memilih untuk menikahkan anaknya di usia dini karena takut anak-anaknya nanti bisa terjerumus pada larangan Allah.

Dasar Hukum Dispensasi Nikah

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1) dan (2) dijelaskan bahwa, "(1) perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun, (2) dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita."¹²Dalam undang-undang tersebut sudah jelas batas usia menikah bagi pria maupun wanita, hal tersebut dijelaskan dengan tujuan supaya seorang ketika melangsungkan pernikahan sudah siap mental dan ekonomi. Menurut biologisnya umur yang baik bagi wanita untuk menikah yaitu 18-20 tahun dan pria 25 tahun.¹³

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Dalam undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal

¹⁰Muhammad Hasan Sebyar, *Faktor-faktor Penyebab Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Penyambungan*, (Jurnal of Indonesia Comparative of Syariah Law 05 no.1, 2022).

¹¹Syahrudin Nawi, *Analisis Pengaruh Berbagai Variabel Terhadap Permohonan Dispensasi Perkawinan*, (Jurnal Of Lex Philosophy 01 no.02, 2020), 90.

¹²Undang-undang No.1 Tahun 1974, *Tentang Perkawinan* (02 Januari 1974).

¹³Muhammad Jazil Rifqi, *Analisis Utilitarisme Terhadap Dispensasi Nikah Pada Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974*, (al-Ahwal, Jurnal Hukum Keluarga Islam 10 no.02, 2017),160.

7 tentang perkawinan dijelaskan bahwa "(1) perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, (2) dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai dengan bukti-bukti yang cukup, (3) pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan."¹⁴

Dispensasi Nikah dalam Perspektif Masalah

Penggunaan teori *maslahah* dalam membahas perundangan anak di bawah umur dalam kasus dispensasi nikah di suatu Pengadilan Agama termasuk penggunaan yang tepat dan inheren, hal tersebut di dasarkan atas argumentasi menolak *madharat*, sehingga keluarlah ketetapan dispensasi nikah terhadap anak dibawah umur. Dengan demikian masalah dalam syara` tidak boleh berdasarkan Eksistensi *maslahah* termasuk representasi dari bentuk hukum Islam yang dinamis. Semua mujtahid menggunakan *maslahah* sebagai dasar pada istinbat hukum, *maslahah* dapat menjawab berbagai tantangan dan perkembangan zaman yang selalu berubah-ubah. *Maslahah* memelihara serta memperhatikan tujuan dari hukum berupa kebaikan dan kemanfaatan yang dikehendaki oleh hukum. Selain itu masalah juga termasuk metode dalam berfikir supaya bisa mendapatkan suatu kepastian hukum terhadap suatu kasus.¹⁵

Konsep dari kemaslahatan tersebut memiliki makna terhadap pemeliharaan yaitu pemeliharaan agama, pemeliharaan jiwa, pemeliharaan keturunan, pemeliharaan harta, dan pemeliharaan akal. Setiap sesuatu yang dapat menjamin pemeliharaan dari lima prinsip tersebut merupakan masalah, dan sebaliknya jika melalaikan lima prinsip tersebut merupakan *mafsadah*. Kemaslahatan yang di dapat bagi masyarakat yang mencari keadilan¹⁶

Kategori *maslahah* harus tetap mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan keadilan sosial yang harus berubah sehingga keharusan terhadap hukum Islam untuk bergerak dengan seiring sejalannya perubahan realitas sosial yang ada, dan pada waktunya fleksibilitas hukum Islam dapat dipertahankan. *Maslahah* dalam putusan-putusan Pengadilan Agama di Indonesia yang kasus perkaranya adalah hukum Islam, pada landasannya beranjak pada materiilnya hukum Islam, dan dari putusan tersebut menjadi produk hukum Islam. Dari semua itu sudah jelas bahwa kemaslahatan merupakan dasar dalam putusannya yang menjadi inti hukum Islam.¹⁷

¹⁴ Undang-undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Perubahan Atas Undang-undang No.1 Tahun 1974, (14 Oktober 2019).

¹⁵ Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia (Analisis Tentang Perkawinan Anak di Bawah Umur)*, (Jakarta: Prenomedia Group, 2018), 38-42.

¹⁶ Massadi, *Implementasi Asas Dispensasi Kawindi Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Palu Perspektif Masalah*, (Jurnal Jurispudentie 05 no.02, 2018), 160-162.

¹⁷ Acep Zoni dan Saiful Mubarak, *Argumen Masalah dalam Putusan Pengadilan*, (Cirebon: Nusa Litera Inspirasi, 2019), 10.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa teori *masalah* mendukung terhadap penerapan teori perlindungan hukum, dalam perlindungan anak terhadap perkawinan dibawah umur dengan cara mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama, bahwa tujuan dari keduanya yaitu sama-sama menekankan terhadap kebijakan pemerintah dan peraturan hukum demi terciptanya kesejahteraan publik dan kemaslahatan umum, sehingga keduanya harus berjalan dengan seimbang.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum yang digunakan adalah Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field reseach*) yaitu metode yang mempelajari fenomena dalam lingkungan yang alamiah. Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif dilakukan pada kondisi yang alami. Penggunaan jenis penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan kasus yang ada di Pengadilan Agama Jepara yaitu bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan putusan dispensasi nikah dalam perspektif masalah.¹⁸ Subjek penenelitian ini yaitu pertimbangan hakim dalam memberikan putusan dispensasi nikah perspektif masalah maka peneliti memilih Hakim, Panitera, Pihak yang mengajukan dispensasi nika, sebagai subjek penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku, jurnal, sekripsi, dan lainnya. Adapun yang termasuk dari sumber data primer pada penelitian ini yaitu undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, buku kompilasi hukum Islam, jurnal pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi nikah. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang sudah terkumpul kemudian diolah dan dianalisis. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.¹⁹

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penyebab Banyaknya Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Jepara

Perkara permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Jepara kelas 1A setiap tahunnya mengalami peningkatan. Diantarannya disebabkan karena pergaulan bebas dan pasangan tersebut telah berpacaran lama dan kebersamaan mereka sangat dekat layaknya sebagai sepasang suami-istri, sering menginap atau bermalam bersama dan terjadi kecelakaan atau hamil diluar nikah. Tidak menutup kemungkinan, hamil diluar nikah ini lumrah terjadi dalam masyarakat. Salah satu alasannya yaitu kurangnya kasih dan sayang dari keluarga serta kontrolling yang menyebabkan seorang anak terjerumus dalam hal pergaulan

¹⁸ Dudi Iskandar, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Pati: Maghza Pustaka, 2021), 03.

¹⁹ Ismail Nurdin dan Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya:Media Sahabat Cendikia, 2019), 209.

bebas yaitu perzinaan.²⁰ Karena faktor inilah yang menyebabkan anak yang hamil diluar nikah harus di nikahkan. Sekalipun usia mereka belum mencukupi atas usia minimal. Hal ini dilakukan oleh keluarga untuk menutupi aib dan malu dalam masyarakat. Tidak lain juga atas keinginan dan kehendak anak sendiri menjadi salah satu penyebab diajukannya dispensasi nikah.²¹

Melalui pernikahanlah suatu hubungan itu menjadi halal dan suci. Dalam agama sendiri tidak memberi batasan usia pernikahan yang penting sudah baligh, namun menikah bukanlah cukup tentang hasrat tetapi juga harus memperhatikan kondisi fisik, mental, serta ekonomi karena hal tersebut salah satu tonggak dalam berumah tangga jika berumah tangga tidak ada bekal tersebut maka akan mudah goyah, sehingga pemerintah mengeluarkan aturan undang-undang tentang batasan usia menikah yaitu 19 tahun baik pria maupun wanita. Karena di usia itu sudah dianggap cukup dewasa. Dari data yang didapatkan oleh peneliti di Pengadilan Agama Jepara, mengenai dispensasi nikah yang diajukan di Pengadilan Agama Jepara ada beberapa faktor yang melatarbelakangi diajukannya permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Jepara pada tahun 2022 yaitu:²² Faktor Lingkungan Adat, sebagian wilayah yang jauh dari perkotaan dan jauh dari modernisasi dimana masyarakatnya beranggapan bahwa pria dan wanita yang telah mengalami masa pubertas maka dia sudah siap untuk melangsungkan pernikahan. Karena jika seorang wanita di atas 20 tahun belum menikah maka di anggap sebagai perawan tua dan hal itu membuat resah para orang tua, karena takut anaknya tidak mendapatkan jodoh.

Faktor Pergaulan Bebas , sebagaimana yang telah dipaparkan oleh Bapak Drs. Asfuhat Hakim Pengadilan Agama Jepara yaitu” Terkadang dalam suatu wilayah ada anak yang tidak memiliki wali sama sekali seperti anak punk, nah anak punk ini kan terkenal keluyuran, tidak bermukim dan tidurnya sepanjang jalan dan ketika anak punk hendak menikah sedangkan umurnya belum memenuhi syarat dalam undang-undang dan tidak memiliki wali maka perangkat desa setempat diberi wewenang untuk mengajukan dispensasi nikah. Karena anak punk sering dianggap sebagai masyarakat terlalu biasa dengan pergaulan bebas dan di khawatirkan akan mempengaruhi anak-anak dilingkungan tersebut sehingga alangkah baiknya dinikahkan saja.”²³ Faktor Pendidikan, pendidikan termasuk faktor pernikahan dini. Seseorang yang berpendidikan tinggi tentu saja memiliki pola fikir yang lebih jauh serta terbuka. Kemudian mampu mempertimbangkan hal-hal baik maupun buruk yang akan terjadi. Seperti halnya dalam pernikahan, sebelum memutuskan untuk menikah tentu saja berfikir untuk lebih hati-hati karena pernikahan merupakan suatu hal

²⁰ Wawancara dengan Bapak Mahmudi, S.Ag Panitera Muda Hukum di Pengadilan Agama Jepara pada tanggal 27 Juni 2023.

²¹ Wawancara dengan Pemohon Dispensasi Nikah, Tanggal 20 Juni 2023.

²² Janah, M., & Hidayatulloh, H, 2020, Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam, Jurnal Hukum Keluarga Islam 21.

²³ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Jepara, Drs Asfuhat, Tanggal 27 Maret 2023.

yang suci dan sakral. Seseorang pasti menginginkan pernikahan hanya satu kali seumur hidup. Oleh sebab itu banyak dari sebagian manusia untuk menunda pernikahan dengan tujuan mempersiapkan diri seperti masalah ekonomi, mental, serta fisik. Sedangkan orang yang berpendidikan rendah tak jarang memiliki pola pikir yang rendah pula.²⁴

Faktor Agama, dalam ajaran agama Islam ada anjuran bagi seseorang yang telah baligh untuk segera melangsungkan pernikahan apabila ia tidak dapat menahan diri terhadap pandangan serta hawa nafsunya dengan lawan jenis yang di khawatirkan nanti dapat menimbulkan perzinahan apabila tidak segera menikah. Faktor Ekonomi, pada zaman sekarang masih saja banyak masyarakat yang notabennya menengah kebawah, dimana mereka untuk mencukupi kebutuhan dan makan sehari-hari masih sangat sulit. Bahkan masih harus membiayai hidup anak banyak, sehingga tak jarang dari anak-anak yang masih di bawah umur harus putus sekolah bahkan ada beberapa orang tua memilih untuk menikahkan anaknya dengan niatan supaya anaknya bisa melanjutkan hidup dan dapat meringankan beban keluarga, meskipun orang tua tau bahwa anaknya belum memiliki kesiapan mental maupun fisik untuk menjalani kehidupan rumah tangga, namun orang tua merasa itu yang terbaik untuk anaknya. Karena keterbatasan ekonomi membuat mereka tidak memiliki pilihan dan tidak bisa berkutik.²⁵

Dampak Pemberian Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Jepara

Pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Jepara berdampak pada volume peningkatan pengajuan dispensasi nikah yang semakin hari semakin melonjak, karena masyarakat beranggapan bahwa pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan dipermudah dengan melihat kondisi banyaknya pemohon yang mendaftar dispensasi nikah.²⁶ Sehingga hal tersebut membuat resah para pihak pengadilan, karena pernikahan dibawah umur memiliki banyak dampak bagi calon pengantin, diantaranya yaitu berdampak pada mental, kekuatan fisik, serta keadaan perekonomian..²⁷

Dampak positif adanya perkawinan pada anak diantaranya adalah: Terhindar dari perbuatan zina Suatu pernikahan adalah bentuk untuk menghindari terjadinya perzinahan. Memperjelas status anak yang membutuhkan seorang ayah. Proses pendewasaan diri Menikah pada usia dini.²⁸ Adapun dampak negatif yang timbul akibat adanya perkawinan anak diantaranya: Dampak terhadap pelanggaran hukum dari ketetapan Undang-

²⁴ Wawancara dengan Pemohon Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Jepara, Tanggal 20 Juni 2023.

²⁵ Syarifuddin, Amir, 2014, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Jurnal Asy-Syir'ah.

²⁶ Wawancara dengan Bapak Mahmudi, S.Ag Panitera Muda Hukum di Pengadilan Agama Jepara pada tanggal 27 Juni 2023.

²⁷ Wawancara dengan Bapak Dr. Ashfuat Hakim Pengadilan Agama Jepara pada tanggal 27 Juni 2023.

²⁸ Wawancara dengan Bapak Dr. Ashfuat Hakim Pengadilan Agama Jepara pada tanggal 27 Juni 2023.

undang yang berlaku di Indonesia. Dampak pendidikan. Dampak psikologis. Dampak fisik. Dampak sosial.²⁹

Pernikahan dini akan berdampak langsung terhadap kehidupan anak, adapun dampak pernikahan dini, yaitu: (1) Dapat menimbulkan depresi berat, tekanan yang dihadapi ketika berumah tangga dapat menyebabkan depresi berat bagi seseorang yang menikah di bawah umur. Depresi yang dialami setiap orang dapat berbeda-beda. Bagi orang dengan kepribadian introvert, maka menyendiri, menjauh dari lingkungan, dan menyimpan masalah untuk diri sendiri menjadi pilihan ketika depresi. Tidak seperti orang berkepribadian ekstrovert, mereka membicarakan masalah yang dihadapi dan mencoba mencari cara untuk melampiaskan bebannya untuk meredakan kekesalan yang terpendam. (2) Terjadinya perceraian karena usia belum matang, pemikiran yang tidak matang saat menyelesaikan suatu masalah dapat menyebabkan pertengkaran yang berulang-ulang. Akibatnya, perceraian pun tidak dapat dihindari. Hal ini membuat meningkatnya jumlah perceraian di Indonesia. Bahkan tidak jarang orang tua pun sering terlibat ketika anak mereka yang menikah di usia dini mengalami masalah dalam rumah tangganya dan hal tersebut akan berdampak negatif terhadap kelangsungan pernikahan anak mereka. (3) Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, Anak di bawah usia 17 tahun masih cenderung belum mempunyai emosi yang stabil, dan hal tersebut menyebabkan mereka lebih mudah marah dan melampiaskan emosi mereka dengan melakukan kekerasan terhadap istrinya. Pernikahan di bawah umur menjadi pemicu kekerasan karena emosi mereka belum stabil dan masih mudah goyah.³⁰

Pertimbangan Hakim Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Jepara

Dalam perkara permohonan dispensasi nikah dalam pertimbangan seorang hakim tidak serta merta bersumber dari hukum positif akan tetapi hakim juga banyak menggunakan dari berbagai pendapat ulama fikih yang menjelaskan bahwa menikahkan anak yang masih di bawah umur di perbolehkan dengan tujuan menghindari dari kemadhorotan kemudian mengedepankan kemaslahatan. Kemudian penetapan tersebut memiliki kepastian hukum dan mempunyai kekuatan hukum yang nantinya dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Dalam penetapan Hakim sebagaimana dapat dilihat pada Pengadilan Agama Jepara, pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan pada umumnya.³¹

Pertimbangan fakta, Sebelum memeriksa Hakim selalu memberi nasehat kepada orang tua sebagai pemohon serta anak yang diajukan dispensasi untuk

²⁹ Tiara Prabawati Dewi and Emmilia Rusdiana, "Kajian Yuridis Alasan Pengajuan Dispensasi Kawin Dikaitkan Dengan Asas-Asas Perlindungan Anak," *Jurnal Hukum* 6, no. 3 (2019): 56-67.

³⁰ Abror, Khoirul, 2017, *Hukum perkawinan dan perceraian*, Yogyakarta: Bening Pustaka.

³¹ Wawancara dengan Bapak Dr. Ashfuar Hakim Pengadilan Agama Jepara pada tanggal 27 Juni 2023.

menunda perkawinan hingga usia anak memenuhi syarat yakni calon mempelai perempuan dan laki-laki berusia 19 tahun. Mendengar kedua orang tua calon yang telah menyetujui rencana pernikahan. Calon suami menyatakan siap bertanggung jawab menjadi suami. Calon suami istri sudah berpacaran lama sehingga apabila dibiarkan dapat mengakibatkan terjadinya perbuatan yang dilarang oleh agama Islam. Pertimbangan didasarkan pada keterangan dari: pemohon sebagai orang tua calon, pihak besan, serta kedua calon pasangan.

Pertimbangan hukum, Dengan memberikan dispensasi perkawinan akan memberikan kepentingan yang terbaik bagi anak terutama apabila sudah terlanjur hamil, untuk menjaga nama baik keluarga dan calon pasangannya serta memberikan kemaslahatan untuk menghindari perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Meskipun di Undang-Undang perlindungan anak orang tua diwajibkan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, menurut Hakim sumber hukum yang hidup di masyarakat Jepara juga harus diperhatikan. Dasar hukum yang dipergunakan : pasal 7 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 kaidah fiqiyah Islam: menolak segala yang merusak lebih diutamakan daripada menarik segala yang bermaslahat. Hakim tidak menggunakan Undang-Undang perlindungan anak.³²

Hakim mengabulkan permohonan berdasarkan kemaslahatan serta fakta-fakta yang ada. Alasan Majelis Hakim memiliki wewenang untuk menerima ataupun menolak. Apabila semua permohonan dispensasi nikah diterima, akan berdampak peningkatan perceraian. Karena mereka dibawah umur yang menikah belum waktunya, tidak memiliki kesiapan-kesiapan baik itu mental, fisik, dan materi. Sehingga peluang untuk mereka bercerai akan semakin besar dan kuat. Apabila dispensasi nikah disebabkan oleh pasangan sudah hamil diluar nikah dan hal ini tidak dikabulkan, akan menimbulkan mafsadat (malu) beban moral tidak hanya bagi calon pengantin juga bagi keluarga kedua belah pihak tersebut, juga akan menyebabkan psikologi mental dari calon ibu muda ini terganggu.

Dasar Hakim dalam Memberikan Putusan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Jepara Perspektif Masalah

Pada putusan Pengadilan Agama Jepara perkara Nomor 113/Pdt.P/2023/PA.Jpr ini, duduk perkaranya adalah pemohon sudah mempersiapkan pernikahan untuk anaknya dan sudah mendaftar ke KUA setempat, tetapi ditolak oleh pihak KUA karena ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi yaitu pada usia anak pemohon yang belum mencapai 19 tahun.³³ Namun, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah kenal dekat sejak lama. Pada saat pelaksanaan sidang, hakim Pengadilan Agama Jepara sudah memberi nasehat agar pemohon

³² Wawancara dengan Bapak Dr. Ashfuat Hakim Pengadilan Agama Jepara pada tanggal 27 Juni 2023.

³³ Abror, Khoirul, 2017, Hukum perkawinan dan perceraian, Yogyakarta: Bening Pustaka 15.

bersabar dengan menunda rencana pernikahan sampai anaknya mencapai batas minimal usia perkawinan demi mengurangi resiko yang timbul dari perkawinan anaknya kelak.³⁴ Tetapi, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya untuk diberikan dispensasi nikah terhadap anak pemohon karna sangat khawatir terjadi pelanggaran norma agama dan etika pada anak pemohon. Dalam kondisi yang seperti ini hakim tidak kuasa menolak untuk memberikan dispensasi usia perkawinan, karena jika permohonannya ditolak akibatnya lebih besar. Dengan diberikannya dispensasi nikah oleh Pengadilan Agama Jepara, maka keabsahan hubungan dan status perkawinan mereka sah dihadapan hukum dan masyarakat. Apabila tidak dikabulkan, maka ditakutkan terjadi dampak yang luar biasa bagi keluarga.

Dari beberapa faktor atau alasan kenaikan meningkatnya kasus dispensasi nikah tersebut, hamil di luar nikah merupakan alasan yang paling dominan.³⁵ Oleh karena itu, untuk permohonan dispensasi nikah pada kasus hamil di luar nikah, hampir semua pengajuannya dikabulkan oleh hakim karena apabila tidak dikabulkan maka akan menjadi mafsadah untuk calon bayinya. Seperti yang sudah dijelaskan pada salah satu pengertian dari masalah bahwa masalah merupakan menarik atau mengambil kemanfaatan yang artinya menolak kemadhorotan. Sedangkan menghindari kemadharatan (kerusakan) lebih diutamakan daripada menarik kemaslahahatan (kebaikan) sesuai dengan kaidah fiqhiyah:

دَرْءُ الْمَفَا سِدِّ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahahatan”

Dasar selalu dikabulkannya dispensasi nikah terlebih karena hamil, para hakim selain melihat dari Undang-Undang yang berlaku hakim juga menggunakan ijtihad untuk menemukan kemaslahatan dalam memutuskan. Hal ini di perkuat dengan adanya pendapat bahwa para ulama ushul fiqih sepakat bahwa masalah mursalah dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum dan dalam hal ini masalah mursalah yang digunakan. Jadi, dari beberapa faktor yang disebutkan diatas, tidak semua kasus dispensasi nikah dapat membawa masalah, ada juga yang mafsadah, seperti alasan pengajuan dispensasi karena faktor perjdohan yang sebenarnya anak mereka belum siap untuk melangsungkan pernikahan. Hal tersebut yang akan berpotensi menimbulkan perceraian, karena setelah menikah pasti banyak problematika yang dialami seperti dari segi ekonomi, sosial, maupun psikologis. Remaja yang belum siap baik secara sikis maupun psikis rentan sekali dalam melakukan perceraian diusia dini. Akibatnya, kasus perceraian semakin meningkat seiring banyaknya fenomena pernikahan dini. Hal itu yang akan membawa mafsadah atau

³⁴ Wawancara dengan Bapak Dr. Ashfuat Hakim Pengadilan Agama Jepara pada tanggal 27 Juni 2023.

³⁵ Wawancara dengan Bapak Mahmudi, S.Ag Panitera Muda Hukum di Pengadilan Agama Jepara pada tanggal 27 Juni 2023.

keburukan. Harus diperhatikan khususnya bagi masyarakat sendiri yaitu aturan sebagaimana pendapat Hakim antara menolak dan mengabulkan terkait pengajuan dispensasi nikah.³⁶

Hakim dalam memberikan putusan itu tidak serta merta berdasarkan pada undang-undang melainkan juga menggunakan pandangan para fuqaha, ulama serta pandangan fiqih. Karena hakim tentu saja mengedepankan kemaslahatan dan menghindari dari kemafsadatan. Demi menjaga keluarga serta keturunan yang akan dilahirkan.

KESIMPULAN

Penyebab banyaknya dispensasi nikah di Pengadilan Agama Jepara terjadi karena kecelakaan atau hamil diluar nikah. Sehingga hal tersebut dilakukan oleh keluarga untuk menutupi aib dan malu dilingkungan masyarakat. Pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Jepara telah memperhatikan kemaslahatan bagi calon pria dan wanita dengan dikabulkannya permohonan untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan. Dengan dikabulkannya permohonan, hakim meminta pertanggungjawaban dari orang tua calon pria dan wanita untuk selalu membimbing keduanya.

Adapun Dampak dari pemberian dispensasi nikah di Pengadilan Agama Jepara yaitu pernikahan dini jelas beresiko lebih besar daripada pernikahan yang telah memenuhi persyaratan usia. Diantaranya yaitu berdampak pada mental, kekuatan fisik, serta keadaan perekonomian. Dasar hakim dalam memberikan putusan dispensasi nikah adalah Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia perkawinan. Maka untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadi hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari keduanya, maka keduanya perlu segera dinikahkan. Jadi hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah memang sesuai dengan prinsip masalah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abror, K. (2017). *Hukum perkawinan dan perceraian*. Yogyakarta: Bening Pustaka.
- Aisyah, A. M. (2018). Perkawinan dalam perspektif filosofis hukum Islam. *Jurnal Crepido*, 2(2), 114-118.
- Al-Ghozali, A. H. (1983). *Al-Mustashfa fi Ikmlil al-Ushul* (Jilid 1). Beirut: Al-Kutub Al-Islamiyah.
- Cahyani, T. D. (2021). *Hukum perkawinan*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Dewi, T. P., & Rusdiana, E. (2019). Kajian yuridis alasan pengajuan dispensasi kawin dikaitkan dengan asas-asas perlindungan anak. *Jurnal Hukum*, 6(3), 56-67.

³⁶ Wawancara dengan Bapak Dr. Ashfuat Hakim Pengadilan Agama Jepara pada tanggal 20 Juni 2023.

- Fadul, F. M. (2019). Penetapan dispensasi nikah oleh hakim: Studi komparatif hukum Islam dan hukum positif. *Jurnal Mahabits*, 13–31.
- Hidayatullah, S. (2018). Masalah mursalah menurut Al-Ghazali. *Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 2(1), 117–118.
- Iskandar, D. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. Pati: Maghza Pustaka.
- Janah, M., & Hidayatulloh, H. (2020). Dispensasi nikah di bawah umur dalam hukum Islam. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 21.
- Khallaf, A. W. (2003). *Ilmu ushul fiqh* (Cet. 1). Jakarta: Pustaka Amani.
- Massadi. (2018). Implementasi asas dispensasi kawin di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Palu perspektif masalah. *Jurnal Jurispudentie*, 5(2), 160–162.
- Meijon, F. (2019). Penetapan dispensasi nikah oleh hakim: Studi komparatif hukum Islam dan hukum positif. *Jurnal Mahabits*, 13–31.
- Musyafah, A. A. (2018). Perkawinan dalam perspektif filosofis hukum Islam. *Jurnal Crepido*, 2(2), 114–118.
- Nawi, S. (2020). Analisis pengaruh berbagai variabel terhadap permohonan dispensasi perkawinan. *Journal of Lex Philosophy*, 1(2), 90.
- Nuridin, I., & Hartati, S. (2019). *Metodologi penelitian sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia.
- Rahman, M. F. (2017). Implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang perjanjian perkawinan terhadap tujuan perkawinan. *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, 7(1), 7–8.
- Rifqi, M. J. (2017). Analisis utilitarisme terhadap dispensasi nikah pada Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 10(2), 160.
- Sebyar, M. H. (2022). Faktor-faktor penyebab permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Penyambungan. *Journal of Indonesia Comparative of Syariah Law*, 5(1).
- Zoni, A., & Mubarok, S. (2019). *Argumen masalah dalam putusan pengadilan*. Cirebon: Nusa Litera Inspirasi.